



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TjilikRiwut Km. 5,5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile (0536) 3231454;
Laman : <https://dpmptsp.kalteng.go.id>, Pos-el: dpmptsp@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 570/0003/Pendidikan-IPO/X/DPMPTSP-2024**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN "SMA Swasta Bina Bangsa 02"

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Yayasan Wilmar Bina Bangsa memiliki komitmen mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Menengah serta telah memenuhi syarat-syarat pemenuhan komitmen izin pendirian satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Wilmar Bina Bangsa Kabupaten Kotawaringin Timur / Desa Sehabi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56/M/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
 13. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assesment Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsultasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN **SMA Swasta Bina Bangsa 02**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Wilmar Bina Bangsa
- b. Alamat Yayasan : PT. Mustika Sembuluh Jl. Jend Sudirman KM 62, Desa Pondok Damar Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Nama Sekolah : SMA Swasta Bina Bangsa 02
- d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- e. Alamat Sekolah : Jl. Jend Sudirman KM 86 Desa Sehabi Kec. Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah
- f. Peminatan/Keahlian : Umum

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah **SMA Swasta Bina Bangsa 02**, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- e. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf

- g. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat;
- h. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Menjamin kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : **SMA Swasta Bina Bangsa 02** berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang pendidikan menengah bagi peserta didiknya setelah ditetapkannya keputusan ini dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama pihak Yayasan dan/atau penyelenggara pendidikan dapat menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Ideologi dan Dasar Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 23 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Distempel dan Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,



SUTOYO, S.STP., M.A.P
Pemula Utama Muda
NIP. 19791011 200012 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
u.p. a. Sekretaris Jenderal;
b. Ditjen Pendidikan Vokasi;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bupati Kotawaringin Timur / Desa Sehabi di Kabupaten Kotawaringin, Desa Sehabi Kec. Telawang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur / Desa Sehabi di Kabupaten Kotawaringin, Desa Sehabi Kec. Telawang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur / Desa Sehabi di Kabupaten Kotawaringin, Desa Sehabi Kec. Telawang;
10. Ketua Yayasan Wilmar Bina Bangsa di Kabupaten Kotawaringin, Desa Sehabi Kec. Telawang;
11. Kepala SMA Swasta Bina Bangsa 02 di Kabupaten Kotawaringin, Desa Sehabi Kec. Telawang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)